



**TINJAUAN KESENJANGAN ANTARA UNDANG-UNDANG SISTEM  
PERADILAN PIDANA ANAK DENGAN STANDAR INTERNASIONAL:  
KRITIK TERHADAP KONSEP, PENGATURAN, DAN PRAKTIK DIVERSI  
DI INDONESIA**

**SKRIPSI**

**DISUSUN OLEH:  
FATIMAH HUURIN JANNAH  
101160008**

**SEKOLAH TINGGI HUKUM INDONESIA JENTERA  
JAKARTA  
2020**

## LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya Fatimah Huurin Jannah

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi yang berjudul:

Bahasa Indonesia :

**Tinjauan Kesenjangan antara Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak Indonesia dengan Standar Internasional: Kritik terhadap Konsep, Pengaturan, dan Praktik Diversi di Indonesia**

Bahasa Inggris:

**An Overview Study of Disparency between the Indoensian Juvenile Criminal Justice System Law and International Standards: A Critique against the Concept, Regulation and Implementation of Diversion in Indonesia**

adalah benar hasil karya saya dan belum pernah diajukan sebagai karya ilmiah, sebagian atau seluruhnya, atas nama saya atau pihak lain.

Jakarta, 28 Agustus 2020

**Fatimah Huurin Jannah**

**101160008**

**LEMBAR PENGESAHAN PEMBIMBING**

**Tinjauan Kesenjangan antara Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak  
Indonesia dengan Standar Internasional: Kritik terhadap Konsep, Pengaturan,  
dan Praktik Diversi di Indonesia**

**Fatimah Huurin Jannah**

**101160008**

**Jakarta, 28 Agustus 2020**

**Mengetahui,**

**Pembimbing I,**

**Pembimbing II,**

**Putri Kusuma Amanda, S.H., LL.M.**

**Anugerah Rizki Akbari, S.H., M. Sc**

LEMBAR PERSETUJUAN SIDANG

**Tinjauan Kesenjangan antara Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak  
Indonesia dengan Standar Internasional: Kritik terhadap Konsep, Pengaturan,  
dan Praktik Diversi di Indonesia**

**Fatimah Huurin Jannah**

**101160008**

Disetujui untuk Diajukan dalam Sidang Ujian Skripsi

Panitia Sidang Ujian Sarjana Hukum  
Sekolah Tinggi Hukum Indonesia Jantera

Wakil Ketua Bidang Akademik dan Penelitian  
Sekolah Tinggi Hukum Indonesia Jentera

**Giri Ahmad Taufik, S.H., LL.M.**

## ABSTRAK

Nama : Fatimah Huurin Jannah  
Program Studi : Hukum Pidana  
Judul : Tinjauan Kesenjangan antara Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak Indonesia dengan Standar Internasional: Kritik terhadap Konsep, Pengaturan, dan Praktik Diversi di Indonesia

Diversi adalah upaya pengalihan anak dari sistem peradilan pidana. Keadilan restoratif adalah sebuah pendekatan untuk menyelesaikan perkara pidana dengan melibatkan sebanyak mungkin orang yang terkait dengan tindak pidana yang terjadi dan berupaya mencari jalan keluar bersama-sama untuk memulihkan keadaan yang rusak akibat dari tindak pidana yang terjadi. Diversi dapat dilakukan tidak hanya dengan pendekatan keadilan restoratif melainkan dapat berupa ‘tidak direspon sama sekali’ atau peringatan sederhana. Ada empat elemen penting dalam penerapan diversi, consent, kemampuan APH, syarat diversi, dan program diversi. Penelitian ini bertujuan untuk menjabarkan kesenjangan konsep, standar pengaturan, dan praktik diversi pada sistem peradilan pidana anak yang berkembang di Internasional dengan yang berkembang di Indonesia. Metodologi yang digunakan dalam penelitian ini meliputi studi literatur, wawancara, analisis peraturan, dan analisis kesenjangan sederhana dalam melihat dan menemukan kesenjangan konsep, pengaturan, dan praktik diversi di Indonesia dengan yang berkembang di Internasional termasuk konsep, pengaturan, dan praktik diversi di Selandia Baru dan Afrika Selatan. Hasil penelitian ini menemukan bahwa Indonesia belum memiliki pengaturan terkait consent, banyak APH yang belum memiliki kapasitas dan kemampuan untuk menangani kasus anak termasuk dalam menangani diversi, UU SPPA tidak mengatur secara jelas dan pasti soal syarat diversi apabila anak sekaligus melakukan tindak pidana yang ancamannya di bawah dan di atas 7 tahun, dan program diversi yang disediakan oleh Indonesia melalui UU SPPA sangat terbatas.

Kata Kunci:

Diversi, Keadilan Restoratif, Konsep, Pengaturan, Praktik

## ABSTRACT

Name : Fatimah Huurin Jannah  
Study Program : Criminal Law  
Tittle : An Overview Study of Disparency between the Indoensian  
Juvenile Criminal Justice System Law and International  
Standards: A Critique against the Concept, Regulation and  
Implementation of Diversion in Indonesia

*Diversion is an effort to divert children from the criminal justice system. Restorative justice is an approach to resolving criminal cases by involving as many people as possible related to the criminal act that occurred and trying to find a solution together to restore the damaged situation as a result of the crime that occurred. Diversion can be carried out not only with a restorative justice approach but can be in the form of a 'no response at all' or a simple warning. There are four important elements in the application of diversion, consent, ability of APH, requirements for diversion, and diversion programs. This study aims to describe the gaps in concepts, regulatory standards, and diversion practices in the juvenile criminal justice system that is developing internationally and that of Indonesia. The methodology used in this research includes literature studies, interviews, regulatory analysis, and simple gap analysis in seeing and finding gaps in the concept, regulation, and practice of diversion in Indonesia with those developing in international including the concept, regulation, and practice of diversion in New Zealand and South Africa. The results of this study found that Indonesia does not have regulations related to consent, many APHs do not yet have the capacity and ability to handle child cases, including in handling diversion, the SPPA Law does not clearly and definitively regulate the requirements for diversion if a child simultaneously commits a criminal act whose threats are below. and above 7 years of age, and the diversion program provided by Indonesia through the SPPA Law is very limited.*

Keywords:

Diversion, Restorative Justice, Pengaturan, Praktik

## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kepada Allah SWT atas karunia dan rahmat-Nya, penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Skripsi ini membahas mengenai kesenjangan konsep, standar pengaturan, dan praktik diversifikasi. Dalam skripsi ini, dibahas mengenai standar pengaturan dan praktik diversifikasi yang berkembang di Internasional. Skripsi ini juga menganalisis kesenjangan pengaturan dan praktik diversifikasi yang ada di Indonesia. Atas terselesainya penulisan skripsi ini, penulis menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Pembimbing I, Putri Kusuma Amanda, S.H., LL.M. dan Pembimbing II, Anugerah Rizki Akbari, S.H., M.Sc. atas kesediaan, dedikasi, dan kesabarannya dalam membimbing penulis untuk menyelesaikan skripsi, meluangkan waktu untuk berdiskusi, serta membagi ilmunya kepada penulis.
2. Pembimbing Akademik, Fajri Nursyamsi, S.H., M.H., yang telah membimbing penulis untuk menjalani perkuliahan di Sekolah Tinggi Hukum Indonesia Jentera.
3. Pemberi Beasiswa Jentera, tanpa beasiswa ini, tentu penulis tidak bisa menyelesaikan kuliah di STHI Jentera.
4. Sri Bayuningsih Praptadina, S.H., dan Lovina S.H., yang telah mendukung proses bimbingan dan penulisan skripsi ini.
5. Erni Mustikasari S.H., M.H., Anggota Tim Restoratif Justice (RJ) pada Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum Kejaksaan Agung Republik Indonesia, Feri Sahputra, dan Khairunnisa, atas kesediaannya meluangkan waktu untuk dimintai pendapatnya atas topik skripsi penulis.
6. Seluruh staf administrasi akademik Sekolah Tinggi Hukum Indonesia Jentera: Kak Aca, Kak Aci, Mbak Devi, yang telah membantu penulis untuk mengurus hal-hal administratif selama menjalani perkuliahan.
7. Ayah, Ibu, dan Adik-adik serta Keluarga penulis yang selalu memberikan kasih sayang, doa, dan dukungan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
8. Kepada mentor Mbak Estu yang membantu penulis beradaptasi pada awal perkuliahan di Jentera dan proses belajar di sekolah hukum

9. Kepala Sekolah Tinggi Hukum Indonesia Jentera Pak Yunus Husein, Keluarga besar PSHK dan STHI Jentera, yang telah memberikan dukungan, energi positif, dan menciptakan lingkungan yang mendukung selama proses perkuliahan penulis di Jentera.
10. Kepada Bang Azhe, Bang Ichsan, Bang Miko, Bang Arsil, Bang Erge, Bang Eras, Mbak Dina, dan pengajar bidstu pidana lainnya yang telah memberikan banyak pelajaran selama perkuliahan dan semua riang di dalam kelas.
11. Seluruh staf pengajar Sekolah Tinggi Hukum Indonesia Jentera yang memberikan ilmu bagi penulis sebagai dasar-dasar untuk lebih memahami ilmu hukum dan ilmu yang terkait lainnya.
12. Sahabat Santri Pidana, Debby, Kimmy, Jo, Sitiw, dan Leo yang selalu ada dan setia menemani dan menguatkan penulis selama berkuliah dan berkulat dengan semua tugas serta *deadline* dan tentunya proses penulisan skripsi ini.
13. Rekan-rekan angkatan 2 STHI Jentera, Vita, Anita, Andrie, Fitri, Tante Reiny, Devy, Nufa, Mas Gun, Mami Surty, Dayat, Fatma, Arif, dan Ari sebagai teman seperjuangan yang saling memberi dukungan
14. Sahabat, Dhita dan Ferdya serta Mbak Shere yang selalu ada dan mendukung penulis dalam keadaan apapun.
15. Sahabat, teman, dan pihak lainnya yang telah membantu dan mendukung saya dalam proses perkuliahan dan penulisan skripsi ini.

Akhir kata, semoga Allah SWT senantiasa memberikan kebaikan untuk semua pihak yang membantu penulis menyelesaikan skripsi ini. Semoga skripsi ini bermanfaat dan dapat berkontribusi dalam pengembangan ilmu hukum.

Jakarta, 28 Agustus 2020

**Penulis**

## Daftar Isi

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	i
LEMBAR PENGESAHAN PEMBIMBING .....	ii
LEMBAR PERSETUJUAN SIDANG .....	iii
ABSTRAK .....	iv
ABSTRACT .....	v
KATA PENGANTAR .....	vi
Daftar Isi.....	viii
BAB 1 .....	1
PENDAHULUAN.....	1
1. 1 Latar Belakang .....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	7
1.3 Tujuan Penelitian.....	8
1.4 Kerangka Konsep .....	8
1.5 Metodologi Penelitian.....	14
1.6 Sistematika Penulisan .....	17
STANDAR MINIMUM KONSEP, PENGATURAN, DAN PRAKTIK DIVERSI YANG BERKEMBANG DI INTERNASIONAL .....	18
2. 1. Konsep Pendekatan Diversi dan Keadilan Restoratif yang Berkembang di International .....	18
2. 2. Standar Minimum Pengaturan dan Praktik Diversi di Internasional.....	25
2. 2. 1. Konsep Diversi dan Integrasinya dengan Pendekatan Keadilan Restoratif .....	31
2. 3. Empat (4) Elemen Penting Standar Minimum Pengaturan Diversi .....	33
2. 4. Pengaturan dan Praktik Diversi di Selandia Baru dan Afrika Selatan .....	39
BAB 3 .....	49

KESENJANGAN KONSEP DAN PRAKTIK DIVERSI UNTUK ANAK YANG BERKONFLIK DENGAN HUKUM .....	49
3. 1. Perkembangan Konsep Diversi dan Keadilan Restoratif di Indonesia .....	49
3. 2. Kesenjangan Konsep dan Pengaturan Diversi di Indonesia .....	54
3. 3. Kesenjangan Praktik Diversi Di Indonesia .....	56
3. 3. 1 Consent .....	58
3. 3. 2 Kemampuan APH .....	59
3. 3. 3 Syarat Diversi .....	62
3. 3. 4 Program-program diversi.....	63
BAB 4 .....	65
KESIMPULAN .....	65
4. 1 Kesimpulan .....	65
Daftar Pustaka .....	x
Lampiran 1 Resume Wawancara dengan Feri Sahputra PUSKAPA.....	x
Lampiran 2 Resume Hasil Wawancara dengan Pembimbing Kemasyarakatan Bapas Kelas II Serang .....	xvii
Lampiran 3 Resume Wawancara dengan Anggota Tim <i>Restorative Justice</i> (RJ)...	xxii

# BAB 1

## PENDAHULUAN

### 1. 1 Latar Belakang

Ketika anak masuk ke dalam sistem peradilan pidana dan pada akhirnya masuk atau berada dalam “penjara”, ada banyak dampak negatif yang akan diterima bagi anak tersebut. Di antaranya adalah terganggunya keadaan psikologis anak, risiko mengalami kekerasan, kebutuhan dasar anak kebutuhan dasar anak tidak terpenuhi, ketika di lembaga pemasyarakatan anak, jika ia melanggar peraturan, maka ada risiko bagi dirinya untuk dijatuhkan hukuman disiplin<sup>1</sup>, kurangnya akses layanan kesehatan dan kesehatan mental, anak tidak mendapatkan pendidikan yang layak, tidak mendapatkan hak atas rekreasi, dan terganggu perkembangan psikososialnya ketika beranjak dewasa<sup>2</sup>. Sayangnya, angka putusan pidana “penjara” untuk anak masih tergolong tinggi.

Tabel 1.1 Pendampingan Anak yang Berkonflik dengan Hukum yang Dilakukan Balai Pemasyarakatan

Upaya	Tahun					
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Diversi kembali ke Ortu	1.312 (22,8 %)	3.833 (53 %)	3.449 (47,5 %)	4.102 (43,8 %)	2.733 (46 %)	1.441 (43,9 %)
Diversi Anak ke Pantis Sosial	76 (1,4 %)	140 (2 %)	263 (3,5 %)	277 (3 %)	247 (4,2 %)	153 (4,7 %)
Putusan Anak kembali ke Orang Tua	493 (8,6 %)	401 (5,5 %)	358 (5 %)	432 (4,6 %)	303 (5,2 %)	172 (5,2 %)
Putusan diserahkan ke Pantis Sosial	169 (2,9 %)	229 (3,2 %)	485 (6,6 %)	563 (6 %)	663 (11,2 %)	305 (9,3 %)
Putusan Pidana Bersyarat	522 (9 %)	361 (5 %)	362 (4,9 %)	344 (3,3 %)	295 (4,9 %)	234 (7,1 %)
Putusan Pidana Penjara	3.182 (55,3 %)	2.261 (31,3 %)	2.342 (32,5 %)	3.639 (38,9 %)	1.695 (28,5 %)	978 (29,8 %)
Jumlah Anak Berkonflik dengan Hukum	5.754	7.225	7.259	9.357	5.936	3.253

Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan HAM RI, melalui Balai Pemasyarakatan, sepanjang tahun 2014-2019 mendampingi sedikitnya

<sup>1</sup> Elita Perwira Putri, “Analisis Dampak Pemenjaraan Pada Anak Berkonflik Dengan Hukum (ABH) Di Lembaga Pemasyarakatan Anak,” accessed September 3, 2020,

[http://digilib.mercubuana.ac.id/manager/t!@file\\_artikel\\_abstrak/Isi\\_Artikel\\_123757453027.pdf](http://digilib.mercubuana.ac.id/manager/t!@file_artikel_abstrak/Isi_Artikel_123757453027.pdf)

<sup>2</sup> Ian Lambie and Isabel Randell, “The Impact of Incarceration on Juvenile Offenders,” *Clinical Psychology Review* 33, no. 3 (2013): halaman 456 accessed September 3, 2020

<https://doi.org/10.1016/j.cpr.2013.01.007>

38.000 Anak yang Berkonflik dengan Hukum. Walaupun rata-rata jumlah dan persentasenya turun, angka putusan pidana penjara masih menjadi yang tertinggi diantara putusan-putusan lain termasuk pidana bersyarat. Sedangkan konvensi Hak Anak pada pasal 37 dan 40 menyatakan bahwa Penjara harus menjadi pilihan terakhir, dan “harus” ada banyak solusi untuk membantu anak-anak ini menjadi baik di antara anggota masyarakat.

Banyak ahli yang menyatakan bahwa anak-anak yang melakukan tindakan yang akan dihukum menurut ketentuan pidana sebaiknya dialihkan dari proses penghukuman karena anak-anak belum memiliki kapasitas untuk menentukan arah pilihan (moral) yang tepat<sup>3</sup> dan kontak dengan sistem peradilan pidana formal dapat memberi dampak negatif pada perkembangan mereka<sup>4</sup>. Elemen dampak negatif meliputi Stigmatisasi dan Pelabelan, dimana penelitian kriminologis dalam pelabelan telah memberikan banyak bukti efek merugikan yang dihasilkan dari identifikasi permanen kepada anak yang masuk ke dalam sistem peradilan pidana anak sebagai ‘anak nakal’<sup>5</sup>. Komite Hak Anak menegaskan bahwa Sistem Peradilan Pidana Anak adalah sistem peradilan pidana yang dipisahkan secara khusus bagi anak sehingga anak dapat mendapatkan/menikmati perlindungan hukum dan hak asasi yang melekat padanya<sup>6</sup>.

Orang muda sangat rentan terhadap stigmatisasi. Beberapa penelitian kriminologi membuktikan bahwa “*Labeling*” atau pelabelan memberikan efek merugikan dari sebutan/pengenalan orang muda sebagai 'anak nakal' atau 'kriminal’<sup>7</sup>". Anak-anak yang masuk ke dalam sistem, beserta keluarga mereka, akan dicap seumur hidup sebagai 'penjahat', bahkan ketika kasus mereka dibatalkan karena kurang bukti atau karena mereka tidak terbukti bersalah<sup>8</sup>. Stigmatisasi berarti (akan berdampak pada) berkurangnya akses untuk belajar (karena sekolah tidak mau menerima anak tersebut), menemukan pekerjaan yang layak, karena majikan yang enggan

---

<sup>3</sup> Henrietta Joy A.N. Mensa-Bonsu, *International Handbook of Juvenile Justice*, ed. Scott H. Decker and Nerea Marteache, Second Edition ed. (Switzerland: Springer International Publishing, 2017), hlm. 4 DOI 10.1007/978-3-319-45090-2

<sup>4</sup> *United Nations Standard Minimum Rules for the Administration of Juvenile Justice “The Beijing Rules” 1985, art. 10.3 dan Komentar Umum Komite Hak Anak*

<sup>5</sup> “Child Rights and International Legal Framework,” UNICEF, October 6, 2010, diakses 5 Juni 2020 [https://www.unicef.org/tdad/index\\_56373.html](https://www.unicef.org/tdad/index_56373.html).

<sup>6</sup> Henkes, Barbara, and Constitutional & Legislative Policy Institute (Colpi). 2000. *The Role of Education in Juvenile Justice in Eastern Europe and Former Soviet Union*. Budapest: Ceu, Budapest College.

<sup>7</sup> Commentary to Beijing Rule 8

<sup>8</sup> Unicef, Supranote 5

mempekerjakan 'penjahat muda'. Dimana hal tersebut bisa saja mendorong anak tersebut mengulangi pelanggaran/kejahatan kembali<sup>9</sup>

Besarnya dampak akibat pelabelan untuk anak yang melalui sistem peradilan pidana mendorong munculnya gerakan-gerakan di tingkat lokal, nasional, dan global untuk menjauhkan anak dari sistem ini. The United Nations Children's Fund (UNICEF) merangkum 10 poin mengapa anak yang berkonflik dengan hukum harus dialihkan dari sistem peradilan pidana yang ada. Poin-poin itu antara lain adalah bahwa negara memiliki kewajiban untuk memastikan bahwa anak-anak yang berkonflik dengan hukum mendapatkan keuntungan dari pengalihan dan alternatif sejauh mungkin<sup>10</sup>, Diversi/ pengalihan dan alternatif penahanan, mengurangi jumlah pelanggaran ringan dan tidak serius yang menyumbat (kelebihan beban perkara) sistem peradilan formal dan penahanan dan memungkinkan sumber daya difokuskan pada pelaku berulang atau pelaku berisiko tinggi<sup>11</sup>, mencegah anak-anak menderita dampak perkembangan negatif yang terkait dengan penahanan dan proses formal, termasuk stigmatisasi dan pelabelan<sup>12</sup>, memperbolehkan pejabat peradilan (penegak hukum) menangani kasus dengan cepat dan memberikan respon langsung atas perilaku yang melanggar<sup>13</sup>, diversifikasi berkontribusi secara positif pada perkembangan anak dengan mendorong anak untuk bertanggung jawab atas kerusakan yang ditimbulkan, tetapi dengan cara yang mengintegrasikan mereka kembali ke dalam masyarakat, khususnya di mana pendekatan keadilan restoratif digunakan, dan tanpa mendapatkan catatan kriminal dalam kasus diversifikasi<sup>14</sup> serta manfaat lainnya.

Dalam tataran normatif di Indonesia, terdapat kerangka hukum yang mendukung untuk mengalihkan (*diverting*) anak-anak dari proses peradilan pidana yang formal. Pengaturan tersebut adalah pengaturan tentang diversifikasi. Diversifikasi dalam sistem peradilan Indonesia diperkenalkan melalui Sistem Peradilan Pidana Anak berdasarkan UU Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA). Diversifikasi yang diatur dalam UU SPPA, dilakukan dengan metode pendekatan keadilan restoratif<sup>15</sup> dan menjadi bagian penting karena bertujuan untuk menghindari dan menjauhkan Anak dari proses peradilan. Harapannya Anak dapat kembali ke

---

<sup>9</sup> *id*

<sup>10</sup> *id*

<sup>11</sup> *id*

<sup>12</sup> *id*

<sup>13</sup> *id*

<sup>14</sup> *id*

<sup>15</sup> Pasal 8 ayat (1) UU SPPA

dalam lingkungan sosial secara wajar<sup>16</sup> dan akan menghentikan stigmatisasi terhadap Anak yang berhadapan dengan hukum. Pasal 6 UU SPPA menyebutkan tujuan Diversi adalah untuk; i. mencapai perdamaian antara korban dan Anak; ii. menyelesaikan perkara Anak di luar proses peradilan; iii. menghindarkan Anak dari perampasan kemerdekaan; iv. mendorong masyarakat untuk berpartisipasi; dan v. menanamkan rasa tanggung jawab kepada Anak.

Pengaturan diversi muncul sebagai salah satu dari 4 poin penting perubahan signifikan yang ada pada UU SPPA sebagai pembaharuan dari Undang-undang Nomor 3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak. Perubahan signifikan dalam UU SPPA tersebut menunjukkan bahwa Pemerintah sudah melakukan upaya untuk meningkatkan kualitas perlindungan anak yang dijamin oleh Konvensi Hak Anak yang telah diratifikasi oleh Indonesia dan telah diejawantahkan ke dalam beberapa peraturan lain yang mendukung upaya perlindungan hak anak. Termasuk hak anak atas perlindungan serta jaminan hukum yang adil ketika ia berhadapan dengan hukum. Upaya yang sudah dilakukan pemerintah tersebut belum efisien dan belum cukup jika ditinjau dari beberapa tantangan yang justru masih muncul bahkan di tataran pemahaman konsep antara pemangku kepentingan dan pada praktiknya, bahkan dari peraturan yang dirasa masih belum lengkap.

Setidaknya ada dua hal besar yang menyebabkan pelaksanaan diversi belum efektif, yang pertama adalah konsep dan pemahaman yang belum jelas terkait diversi dan keadilan restoratif dalam SPPA di Indonesia, yang kedua adalah pengaturannya belum jelas sehingga praktik diversi belum dilaksanakan seragam yang akhirnya menyebabkan tidak semua anak punya kesempatan yang sama untuk dijauhkan dari dampak buruk sistem peradilan pidana. Dalam laporan SPPA, disebutkan juga beberapa kendala dan hambatan pelaksanaan diversi di Indonesia, diantaranya adalah kendala kebijakan dalam bentuk peraturan pelaksanaan, kelembagaan, dan sumber daya manusia, dan sarana-prasarana<sup>17</sup>.

Di tataran konsep, konsep Diversi yang diatur dalam UU SPPA terbatas hanya menggunakan pendekatan keadilan restoratif<sup>18</sup> dan belum mengatur diversi tanpa pendekatan keadilan restoratif dan/atau dengan pendekatan lain. Konsep diversi dan

---

<sup>16</sup> Penjelasan Undang-undang Republik Indonesia No 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

<sup>17</sup> Draft Laporan SPPA (8 Januari 2020) halaman 84-85

<sup>18</sup> pasal 8 ayat (1) UU SPPA

keadilan restoratif begitu penting untuk dipahami oleh 1) pembentuk undang-undang dan 2) penegak hukum (sebagai perwakilan negara) untuk selanjutnya memberikan pengertian dan pemahaman kepada masyarakat soal penanganan anak berkonflik dengan hukum.

Dalam tataran pengaturan, penentuan syarat diversifikasi tidak spesifik disebutkan dalam UU SPPA, yang akhirnya menimbulkan perbedaan praktik dan persepsi antar penegak hukum dimana Hakim memiliki pedoman internal terkait syarat diversifikasi sedangkan kepolisian dan penyidik tidak memiliki ketentuan tersebut<sup>19</sup>. Dalam beberapa penelitian juga, menunjukkan bahwa pengaturan diversifikasi di Indonesia berfokus pada bagaimana perlindungan terhadap pelaku (anak) terpenuhi, namun tidak memperhatikan bagaimana sebuah pemulihan itu tercipta. Di tataran pengaturan/kebijakan, belum ada Peraturan Pemerintah (PP) tentang Bentuk dan Tata Cara Pelaksanaan Pidana dan Tindakan, dan PP tentang pelaksanaan Hak Anak Korban dan Anak Saksi<sup>20</sup>. Pedoman atau petunjuk teknis tentang Standar Operasional Prosedur Terpadu terkait Anak Berhadapan dengan Hukum belum juga diselesaikan<sup>21</sup>. Tidak ada pengaturan soal *consent* atau persetujuan anak untuk melakukan diversifikasi (sebagai pelaku)<sup>22</sup> padahal *consent* adalah salah satu elemen penting dalam pelaksanaan diversifikasi<sup>23</sup>.

Dalam tataran praktik, anak yang mengalami penahanan bahkan melebihi maksimum masa penahanan untuk anak-anak, tidak adanya litmas<sup>24</sup>, termasuk pada masalah prosedur penyelenggaraan diversifikasi pada tingkat penyidikan dan kurangnya sosialisasi pada penyidik soal diversifikasi dan keadilan restoratif<sup>25</sup>. Lalu jumlah diversifikasi

---

<sup>19</sup> Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 tentang

<sup>20</sup> Laporan SPPA halaman 77

<sup>21</sup> Id halaman 78

<sup>22</sup> Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversifikasi Dan Penanganan Anak Yang Belum Berumur 12 (Dua Belas) Tahun

<sup>23</sup> Unicef Toolkit on Diversion and Alternative to Detention, Unicef, diakses pada 1 Februari 2020 [https://www.unicef.org/tdad/index\\_56037.html](https://www.unicef.org/tdad/index_56037.html)

<sup>24</sup> Erasmus Napitupulu, Anggara, dan Alex Argo H, "Studi Implementasi Penanganan Anak di Pengadilan Berdasarkan UU SPPA" (2016), ICJR, diakses pada 1 Desember 2019

<http://icjr.or.id/data/wp-content/uploads/2017/02/Studi-Implementasi-Penanganan-Anak-di-Pengadilan-Berdasarkan-UU-SPPA.pdf>

dan; Ayu Eza Tiara dan Muhammad Retza Billiansya, "Potret Pelaksanaan Diversifikasi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Kepolisian Sepanjang Tahun 2013 - 2016", LBH Jakarta, ISBN : 978-602-50855-1-2, [https://www.bantuanhukum.or.id/web/wp-content/uploads/2018/03/Penelitian-SPPA\\_ISBN\\_Revised.pdf](https://www.bantuanhukum.or.id/web/wp-content/uploads/2018/03/Penelitian-SPPA_ISBN_Revised.pdf)

<sup>25</sup> Beberapa penelitian menunjukkan bahwa diversifikasi di proses penyidikan masih banyak kendala, kendala dari segi sarana dan prasarana, aspek yuridis berupa estimasi waktu yang belum mampu bertindak secara maksimal, pendanaan unit PPA yang tidak terperinci dan terbuka, Kurang sosialisasi mengenai diversifikasi kepada penyidik, masyarakat dan lembaga-lembaga terkait lainnya. Petugas

yang dilakukan masih lebih sedikit dibandingkan jumlah anak yang diproses ke dalam sistem peradilan pidana dan masing-masing data dari masing-masing lembaga berbeda dan tidak terintegrasi walaupun berada dalam 1 laporan. Bareskrim Polri, dalam Laporan Sistem Peradilan Pidana Anak (Laporan SPPA), menangani setidaknya 3.158 perkara di tahun 2017 dan 7.820 perkara di tahun 2018 yang berhubungan dengan Anak berkonflik dengan hukum (anak pelaku)<sup>26</sup>. Di antara ribuan perkara tersebut, hanya 258 perkara di tahun 2017 dan 1.380 perkara yang dilakukan diversifikasi pada proses penyelesaian perkara<sup>27</sup>. Sampai bulan Oktober tahun 2019, Bareskrim Polri mencatat sedikitnya 4.773 perkara yang melibatkan anak dan hanya 1.894 perkara yang diselesaikan melalui diversifikasi. Di Tahun 2018, jumlah perkara pidana khusus anak berkonflik dengan hukum, di seluruh yurisdiksi Pengadilan Tinggi di Indonesia berjumlah 6902 perkara, hanya 596 di antaranya yang dilakukan/ diselesaikan dengan diversifikasi<sup>28</sup>. Dari 596 diversifikasi yang dilakukan, hanya ada 275 perkara yang diversifikasinya berhasil, 98 diantaranya masih dalam proses diversifikasi dan sisanya (223 perkara) gagal dalam proses diversifikasi<sup>29</sup>. Sedangkan menurut data Kejaksaan Agung RI, per tahun 2018, ada 5.060 perkara anak berhadapan dengan hukum dengan hanya 550 perkara yang didiversifikasi dan 4.447 kasus dituntut. Masih banyak anak-anak yang tidak dilakukan diversifikasi, anak yang mengalami penahanan bahkan melebihi maksimum masa penahanan untuk anak-anak, tidak adanya litmas<sup>30</sup>.

---

pendamping anak (P2TP2A) menghadapi dilema antara aspirasi keluarga korban dan kewajiban diversifikasi.

Geraldus Adhika Dian Pratama, "Diversifikasi Untuk Menyelesaikan Kasus Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Di Kepolisian Daerah Yogyakarta," dalam <http://ejournal.uajy.ac.id/3558/2/1HK10071.pdf>, Akses 2 Oktober 2014; Rahmad Syahrani Rambe, "Peran Penyidik Dalam Penerapan Diversifikasi Terhadap Anak yang Berhadapan Dengan Hukum", <http://repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/17751/5/Abstract.pdf>, Akses 29 Januari 2019. ; Yuliani Widianingsih, "Persepsi Pendamping Anak Di P2TP2A Tentang Diversifikasi Sebagai Suatu Mekanisme Penyelesaian Kasus Anak Berkonflik Dengan Hukum", 2019, International Journal of Multicultural and Multireligious Understanding Vol. 6, diakses pada 2 Desember 2019 <https://ijmmu.com/index.php/ijmmu/article/view/624/441>.; dan Prof. Dr. Hj. Mien Rukmini, S.H., M.S.I., Widati Wulandari, S.H., M.Crim.2, dan Azmaneli, "Penerapan Diversifikasi Pada Tahap Penyidikan Untuk Mewujudkan Perlindungan Hukum Terhadap Hak Anak Pelaku Tindak Pidana", Pustaka Unpad, 2016 diakses pada 2 Desember 2019 <http://pustaka.unpad.ac.id/wp-content/uploads/2016/05/Azmaneli.pdf>

<sup>26</sup> Laporan SPPA halaman 13

<sup>27</sup> *id*

<sup>28</sup> *Id* halaman 11 - 12

<sup>29</sup> *Id*

<sup>30</sup> Erasmus Napitupulu, Anggara, dan Alex Argo H, "Studi Implementasi Penanganan Anak di Pengadilan Berdasarkan UU SPPA" (2016), ICJR, diakses pada 1 Desember 2019 <http://icjr.or.id/data/wp-content/uploads/2017/02/Studi-Implementasi-Penanganan-Anak-di-Pengadilan-Berdasarkan-UU-SPPA.pdf>

dan; Ayu Eza Tiara dan Muhammad Retza Billiansya, "Potret Pelaksanaan Diversifikasi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Kepolisian Sepanjang Tahun 2013 - 2016", LBH Jakarta, ISBN : 978-602-

Beberapa penelitian yang sudah ada mengulas banyak hal terkait dengan praktik diversifikasi, namun orientasinya banyak kepada mengulas praktik diversifikasi yang spesifik<sup>31</sup>, beberapa diantaranya praktik pada diversifikasi di tingkat penyidikan dan pemeriksaan persidangan dan di daerah tertentu seperti Jogjakarta dan Malang<sup>32</sup>, lalu kajian terhadap tindakan diversifikasi sebagai bentuk reaksi terhadap anak yang berhadapan dengan hukum di beberapa negara dan perbandingannya dengan Indonesia menggunakan sudut pandang *peacemaking* kriminologi<sup>33</sup>.

Sedangkan fokus penulisan dari skripsi ini adalah untuk mengulas standar-standar konsep, pengaturan, dan praktik diversifikasi pada sistem peradilan pidana anak yang berkembang di Internasional dan melihat kesenjangan yang ada di Indonesia. Mulai dari pengaturan yang didorong oleh kerangka hukum internasional sampai dengan standar dan konsep pengaturan diversifikasi dari negara yang sudah melakukan praktik baik dalam melakukan diversifikasi. Pembahasan dalam tulisan ini, nantinya akan menitikberatkan pada konsep, pengaturan, dan praktik yang senjang antara pengaturan internasional dan yang berkembang di negara-negara lain dengan pengaturan yang ada di Indonesia (pengaturan nasional).

## I.2 Rumusan Masalah

Dari latar belakang tersebut, yang menjadi masalah adalah kesenjangan konsep, pengaturan, dan praktik diversifikasi dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia dan turunannya dengan konsep, pengaturan, dan praktik yang berkembang di dunia internasional. Kesenjangan ini akan terlihat dalam berbagai peraturan dan contoh pelaksanaan diversifikasi baik dari level UU sampai level peraturan di bawahnya. Dari permasalahan tersebut riset ini akan memfokuskan pembahasannya dengan menjawab pertanyaan dibawah ini;

1. Bagaimana konsep, pengaturan, standar pelaksanaan diversifikasi yang berkembang secara internasional dan di negara-negara yang sudah mengimplementasikannya?

---

50855-1-2 , [https://www.bantuanhukum.or.id/web/wp-content/uploads/2018/03/Penelitian-SPPA\\_ISBN\\_Revised.pdf](https://www.bantuanhukum.or.id/web/wp-content/uploads/2018/03/Penelitian-SPPA_ISBN_Revised.pdf)

<sup>31</sup> Made Ayu Citra Rama Sari, "Diversifikasi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia", Tesis Magister Universitas Udayana, Bali, 2012 - membahas tentang konsep pengalihan/ Diversifikasi dalam UU SPPA

<sup>32</sup> Geraldus Adhika Dian Pratama, "Diversifikasi Untuk Menyelesaikan Kasus Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Di Kepolisian Daerah Yogyakarta," dalam <http://ejournal.uajy.ac.id/3558/2/1HK10071.pdf> , Akses 2 Oktober 2014

<sup>33</sup> Hendro Tommy Nugraha, "Praktik-Praktik Diversifikasi Terhadap Anak yang Berhadapan dengan Hukum dalam Kajian Peacemaking Criminology (Studi terhadap praktik diversifikasi di Indonesia dan di beberapa negara)", Tesis Sarjana Universitas Indonesia, Depok, 2015

2. Bagaimana kesenjangan konsep, pengaturan, standar pelaksanaan diversi dalam SPPA Indonesia dengan dibandingkan dengan standar yang berkembang secara internasional?

### I.3 Tujuan Penelitian

#### 1. Tujuan Umum

Penulisan ini bertujuan untuk menjabarkan kesenjangan konsep, standar pengaturan, dan praktik diversi pada sistem peradilan pidana anak yang berkembang di Internasional dengan yang berkembang di Indonesia. Harapannya, riset ini bisa dikembangkan lebih lanjut untuk memberi masukan kepada Diversi dalam SPPA Indonesia sehingga dapat lebih baik kedepannya dalam hal standar pengaturan dan praktik pada diversi di Indonesia.

#### 2. Tujuan Khusus

- a. Menggali standar-standar konsep, pengaturan, dan praktik pelaksanaan diversi mulai dari pengaturan yang didorong oleh kerangka hukum internasional (yang mengikat dengan negara yang meratifikasinya, termasuk yang tidak mengikat kepada negara) sampai dengan konsep, standar pengaturan, dan praktik pelaksanaan diversi dari negara yang sudah melakukan praktik baik dalam melakukan diversi termasuk dari doktrin-doktrin para ahli terkait dengan diversi
- b. Menemukan kesenjangan antara konsep, pengaturan, dan praktik diversi yang berkembang di internasional dengan konsep, pengaturan, dan praktik diversi yang sudah ada di Indonesia berdasarkan kriteria tertentu
- c. memberikan kritik kepada konsep, pengaturan, dan praktik diversi yang sudah ada dan berkembang di Indonesia yang harapannya agar kritik tersebut berkontribusi pada perbaikan sistem, pengaturan, dan praktik diversi

### I.4 Kerangka Konsep

#### I.4.1 Sistem Peradilan Pidana Anak

Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) merupakan sebuah institusi serta lembaga-lembaga di dalamnya yang bertanggung jawab dalam

menangani pelanggaran yang dilakukan oleh remaja (Anak-anak)<sup>34</sup>. Ketika mendefinisi sistem peradilan anak, kita perlu memperhatikan badan-badan yang saling terkait, namun berbeda, fungsi dan programnya; kepolisian, pengadilan, fasilitas penahanan, sekolah, lingkungan, program berbasis keluarga, dan rehabilitasi<sup>35</sup>.

Sehubungan dengan sistem peradilan pidana anak, Muladi, dalam tulisan Nur Hidayati, menyatakan bahwa sistem peradilan pidana memiliki tujuan untuk: (i) resosialisasi dan rehabilitasi pelaku tindak pidana; (ii) pemberantasan kejahatan; (iii) dan untuk mencapai kesejahteraan sosial. Berangkat dari pemikiran ini, maka tujuan sistem peradilan pidana anak terpadu lebih ditekankan kepada upaya pertama (resosialisasi dan rehabilitasi) dan ketiga (kesejahteraan sosial)<sup>36</sup>.

Di Indonesia, Sistem Peradilan Pidana Anak didefinisikan sebagai keseluruhan proses penyelesaian perkara Anak yang berhadapan dengan hukum, mulai tahap penyelidikan sampai dengan tahap pembimbingan setelah menjalani pidana.<sup>37</sup> Dalam UU SPPA, untuk pertama kalinya Indonesia menggunakan istilah Keadilan Restoratif pada rumusan pasal-pasalny.

Diterangkan dalam dokumen Penjelasan UU SPPA, bahwa Keadilan restoratif adalah upaya dari semua pihak yang terlibat dalam suatu tindak pidana tertentu untuk secara bersama-sama mengatasi masalah serta menciptakan suatu kewajiban untuk membuat segala sesuatunya menjadi lebih baik dengan melibatkan korban, Anak, dan masyarakat dalam mencari solusi untuk memperbaiki, rekonsiliasi, dan menentramkan hati yang tidak berdasarkan pembalasan.<sup>38</sup>

#### 1.4.2 Keadilan restoratif

Konsep keadilan restoratif adalah alternatif yang populer di berbagai belahan dunia untuk penanganan dan pencegahan perbuatan melawan hukum dalam arti formal karena menawarkan berbagai solusi yang komprehensif dan

---

<sup>34</sup> Juvenile Justice Sourcebook Second Edition, hal 6

<sup>35</sup> Id., hal. 7

<sup>36</sup> Nur Hidayati, "Peradilan Pidana aNak dengan pendekatan keadilan restoratif dan kepentingan terbaik bagi anak", Jurnal Polines, Vol. 13, No. 2 (2013): ragam, Agustus 2013, diakses pada 20 Juni 2020 <https://jurnal.polines.ac.id/index.php/ragam/article/view/476/401> hal. 147

<sup>37</sup> Pasal I angka 1 UU No 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

<sup>38</sup> Penjelasan UU No 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, <http://peraturan.go.id/uu/nomor-11-tahun-2012.html>

efektif.<sup>39</sup> Keadilan restoratif (restorative justice) bertujuan untuk memberdayakan para korban, pelaku, keluarga dan masyarakat untuk memperbaiki suatu perbuatan yang melawan hukum dengan menggunakan kesadaran dan keinsyafan sebagai landasan untuk memperbaiki kehidupan bermasyarakat<sup>40</sup>.

Dalam pendekatan restoratif, kejahatan dan pelanggaran hukum dianggap telah melukai kondisi "harmonis" di dalam masyarakat. Sehingga respon terhadap pelaku pelanggaran hukum bukanlah menjatuhkan hukuman, melainkan memberikan tanggung jawab bagi pelaku untuk mengembalikan dan memperbaiki kondisi harmoni yang "dirusak" oleh pelanggaran hukum yang dilakukannya<sup>41</sup>. Dalam konteks anak maka terminologi keadilan restoratif harus dipahami sebagai alternatif penghukuman dan bukan sebagai alternatif untuk menghukum<sup>42</sup>.

Keadilan restoratif, dan khususnya berbagai bentuk konferensi restorasi, melibatkan serangkaian strategi yang berusaha untuk menyatukan mereka yang paling terpengaruh/berdampak oleh insiden pidana (pelaku, korban, dan anggota masyarakat) di proses non-perlawanan untuk mendukung/memunculkan akuntabilitas pelaku dan memperbaiki kerugian akibat kejahatan<sup>43</sup>. Sedangkan terdapat proses administrasi dan perbedaan prosedural, empat model dasar proses yang restoratif (yaitu; *victim-offender mediation*/ mediasi korban-korban, *family group conferencing*/ kelompok konferensi keluarga, *circle conferencing*/ hukuman lingkungan, dan *reparative board*/ dewan reparatif, fitur umum termasuk fokus sanksi berbasis komunitas,

---

<sup>39</sup> Gordon Bazemore dan Mara Schiff, *Juvenile Justice Reform and Restorative justice: Building Theory and Policy from Practice*, Willan Publishing, Oregon, 2005. dalam Dewi DS dan A. Syukur Fatahilah, *Mediasi Penal: Penerapan Restorative Justice di Pengadilan Anak Indonesia*, Depok, Indie Publishing, 2011

<sup>40</sup> George pavlich, *Towards an Ethics of Restorative Justice*, dalam *Restorative Justice and The Law*, ed Walgrave, L., Willan Publishing, Oregon, 2002. dalam Dewi DS *supranote* 17 hlm.

<sup>41</sup> Howard Zeher, *Little Book Of Restorative justice*, Goods Books, Intercourse, Pennsylvania USA, 1993 dalam Naskah Akademik Rancangan Undang-undang tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 tahun 1997 tentang Pemasarakatan, oleh Pusat Perencanaan Pembangunan Hukum Nasional Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan HAM, diketuai oleh Ketua Kelompok Kerja Dr. Eva Ahdjani Zulfa, S.H., M. H., diakses pada 12 Mei 2020 [https://www.bphn.go.id/data/documents/naskah\\_akademik\\_ruu\\_tentang\\_perubahan\\_atas\\_uu\\_no\\_12\\_tahun\\_1995\\_tentang\\_pemasyarakatan.pdf](https://www.bphn.go.id/data/documents/naskah_akademik_ruu_tentang_perubahan_atas_uu_no_12_tahun_1995_tentang_pemasyarakatan.pdf)

<sup>42</sup> *id*

<sup>43</sup> Gordon Bazemor dan Mark Umbreit "A comparison of four restorative conferencing models" dalam Kathleen J. Bergseth, Jeffrey A. Bouffard, "The long-term impact of restorative justice programming for juvenile offenders", *Science Direct: Journal of Criminal Justice* 35 (2007) 433–451, diakses pada 14 Mei 2020, doi:10.1016/j.jcrimjus.2007.05.006

proses non-permusuhan dan informal, dan pengambilan keputusan melalui konsensus<sup>44</sup>. Konsep tentang keadilan restoratif akan dijelaskan lebih lanjut pada Bab 2 bagian 2.2.

#### 1.4.3 Diversi

Kata diversi berasal dari bahasa Inggris “diversion” yang bermakna pengalihan (penghindaran)<sup>45</sup>. Diversi dapat digambarkan sebagai alat dimana prinsip-prinsip keadilan restoratif dapat diterapkan, dan opsi-opsi pengalihan serta program-program dikembangkan untuk memastikan bahwa anak-anak tidak hanya menghindari tindakan pengadilan formal tetapi juga stigmatisasi catatan kriminal<sup>46</sup>.

Prinsip utama pelaksanaan konsep diversi yaitu tindakan persuasif atau pendekatan non penal dan memberikan kesempatan kepada seseorang untuk memperbaiki kesalahan. Petugas dalam melaksanakan diversi menunjukkan pentingnya ketaatan kepada hukum dan aturan. Petugas melakukan diversi dengan cara pendekatan persuasif dan menghindari penangkapan yang menggunakan tindakan kekerasan dan pemaksaan. Hal tersebut menekankan pada upaya untuk melakukan diversi yang dilakukan aparat penegak hukum dengan cara persuasif dan tanpa tindakan kekerasan pada saat melaksanakan upaya paksa.<sup>47</sup>

Beberapa studi telah menunjukkan bahwa diversi secara signifikan mengurangi insiden penangkapan. Namun, terdapat bias gender yang substansial (pada program diversi), dengan lebih banyak perempuan yang dirujuk ke program diversi daripada laki-laki, bahkan saat mengendalikan

---

<sup>44</sup> Gordon Bazemore dan Mark Umbreit “A comparison of four restorative conferencing models” (<https://www.ncjrs.gov/pdffiles1/ojdp/184738.pdf>) dalam Kathleen J. Bergseth, Jeffrey A. Bouffard, “The long-term impact of restorative justice programming for juvenile offenders”, *Science Direct: Journal of Criminal Justice* 35 (2007) 433–451, hlm. 438, diakses pada 14 Mei 2020, doi:10.1016/j.jcrimjus.2007.05.006

<sup>45</sup> Nandang Sambas, *Pembaruan Sistem Pemidanaan Anak di Indonesia*, Graha Ilmu, Jogjakarta, 2010, hlm. 25

<sup>46</sup> Dr. Ann Skelton, “Restorative Justice as a Unifying Force for Child Justice Theory and Practice” (makalah disiapkan untuk Kongres Pertama Keadilan Restoratif di Lima, Peru November 2009, dalam <https://www.unicef.org/tdad/4annskelton.pdf> dan Schönsteich, Martin, “Tough choices: Prioritising criminal justice policies”, 2002, <https://www.africaportal.org/documents/4002/paper56.pdf>. dalam Sonja Berg, “Child Diversion Programme Minimum Standard Compliance in the Western Cape: An Explorative Study”, Tesis Master, University of South Africa, Afrika Selatan, 2012 hlm. 14, diakses pada 12 Mei 2020 <http://hdl.handle.net/10500/10347>

[http://uir.unisa.ac.za/bitstream/handle/10500/10347/dissertation\\_Berg\\_al.pdf?sequence=1&sa=U&ei=rFFtU-G9L6nLsQSz5YG4Ag&ved=0CEsQFjAJ&usq=AFQjCNE3JgPUwpxhJ6ymF9vFD3tfF7w2A](http://uir.unisa.ac.za/bitstream/handle/10500/10347/dissertation_Berg_al.pdf?sequence=1&sa=U&ei=rFFtU-G9L6nLsQSz5YG4Ag&ved=0CEsQFjAJ&usq=AFQjCNE3JgPUwpxhJ6ymF9vFD3tfF7w2A)

<sup>47</sup> Marlina, “Diversi dan Restorative Justice Sebagai Alternatif Perlindungan Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum”, 2007, Medan: Pusat kajian dan Perlindungan Anak, PKPA, hlm. 83

keparahan perilaku. Saat perempuan mungkin menjadi penerima utama program diversifikasi, penelitian berulang telah menunjukkan itu adalah bentuk intervensi yang berbiaya tepat sasaran<sup>48</sup>.

The Beijing Rules<sup>49</sup> menekankan "Diversifikasi" pada proses peradilan pidana dan menyatakan bahwa Diversifikasi harus menjadi prinsip utama dari setiap sistem peradilan anak. Diversifikasi telah diidentifikasi sebagai kontribusi positif dan berbiaya efektif terhadap rehabilitasi dan pengurangan pengulangan pelaku pelanggaran anak<sup>50</sup>. Diversifikasi dalam praktiknya bisa saja menggunakan langkah-langkah berdasarkan prinsip-prinsip pendekatan restoratif<sup>51</sup>.

Jadi, sebelum diterapkannya prinsip keadilan restoratif, diversifikasi/pengalihan inilah yang harus diutamakan pada saat seorang anak terlibat sebagai terduga dan/atau pelaku tindak pidana. Sehingga menjadi penting bahwa semua lembaga terutama penyidik yang akan kontak langsung dengan anak sebagai terduga dan/atau pelaku tindak pidana untuk memastikan anak tersebut mendapatkan diversifikasi.

Menurut Unicef Toolkit, ada 3 pendekatan yang dapat digunakan untuk melakukan diversifikasi, Pendekatan Hak Anak, Sistemik, dan Pendekatan Keadilan Restoratif. Penjelasan lebih lengkap mengenai diversifikasi serta hubungannya dengan Pendekatan Keadilan Restoratif selanjutnya ada di Bab 2.

#### 1.4.4 Standar Internasional terkait Diversifikasi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak

Berdasarkan Komentar Umum Komite Hak Anak tentang Anak yang berada dalam Sistem Peradilan, Diversifikasi harus menjadi cara yang diutamakan untuk menangani anak-anak dalam sebagian besar kasus. Negara-negara pihak

---

<sup>48</sup> Church, Wesley T., David Springer, and Albert R. Roberts, eds. *Juvenile justice sourcebook*. Oxford University Press, 2014. hlm. 162

<sup>49</sup> United Nations Standard Minimum Rules for the Administration of Juvenile Justice ("The Beijing Rules") Adopted by General Assembly resolution 40/33 of 29 November 1985/ Standar Minimum untuk Administrasi Peradilan Anak PBB

<sup>50</sup> Gallinetti J., *Getting to Know the Child Justice Act*, The Child Justice Alliance dalam Sonja Berg, "Child Diversion Programme Minimum Standard Compliance in the Western Cape: An Explorative Study", Tesis Master, University of South Africa, Afrika Selatan, 2012 hlm. 14, diakses pada 12 Mei 2020 <http://hdl.handle.net/10500/10347>

[http://uir.unisa.ac.za/bitstream/handle/10500/10347/dissertation\\_Berg\\_al.pdf?sequence=1&sa=U&ei=rFFtU-G9L6nLsQSz5YG4Ag&ved=0CEsQFjAJ&usq=AFQjCNE3JlgPUwpxhJ6ymF9vFD3tfF7w2A](http://uir.unisa.ac.za/bitstream/handle/10500/10347/dissertation_Berg_al.pdf?sequence=1&sa=U&ei=rFFtU-G9L6nLsQSz5YG4Ag&ved=0CEsQFjAJ&usq=AFQjCNE3JlgPUwpxhJ6ymF9vFD3tfF7w2A)

<sup>51</sup> UNODC dan UNICEF, *Manual for the Measurement of Juvenile Justice indicators* (New York, 2006), United Nations

harus terus-menerus memperluas cakupan pelanggaran yang memungkinkan diterapkannya diversifikasi, termasuk pelanggaran serius jika perlu. Peluang untuk diversifikasi harus tersedia sedini mungkin setelah kontak dengan sistem, dan pada berbagai tahap selama proses berlangsung. Diversifikasi harus menjadi bagian integral dari sistem peradilan anak, dan, sesuai dengan pasal 40 (3) (b) Konvensi Hak Anak, hak asasi manusia dan perlindungan hukum anak harus sepenuhnya dihormati dan dilindungi dalam semua proses dan program diversifikasi<sup>52</sup>.

Diversifikasi harus dilakukan/diterapkan hanya jika ada bukti kuat bahwa anak tersebut melakukan pelanggaran yang dituduhkan, bahwa ia dengan bebas dan sukarela mengakui tanggung jawabnya, tanpa intimidasi atau tekanan, dan bahwa pengakuan tersebut tidak akan digunakan terhadap anak tersebut dalam tindakan selanjutnya proses hukum (tidak bisa dijadikan bukti di persidangan)<sup>53</sup>. Persetujuan anak yang bebas dan sukarela untuk pengalihan harus didasarkan pada informasi yang memadai dan spesifik terkait jenis, konten, dan durasi tindakan, dan memahami tentang konsekuensi kegagalan untuk bekerja sama atau menyelesaikan tindakan<sup>54</sup>.

Tindakan diversifikasi tidak boleh mencakup perampasan kebebasan, dan penyelesaian diversifikasi harus menghasilkan penutupan kasus yang pasti dan final. Meskipun catatan diversifikasi itu rahasia dapat disimpan untuk tujuan administratif, tinjauan, investigasi dan penelitian, catatan tersebut tidak boleh dipandang sebagai hukuman pidana atau menghasilkan catatan kriminal<sup>55</sup>.

Penahanan sebelum masuk ke tahap/ proses peradilan tidak boleh digunakan kecuali dalam kasus yang paling serius, dan bahkan hanya (boleh dilakukan) setelah penempatan di komunitas telah dipertimbangkan dengan cermat. Diversifikasi pada tahap sebelum peradilan mengurangi penggunaan penahanan, tetapi bahkan di mana anak akan diadili dalam sistem peradilan

---

<sup>52</sup> Komentar Umum Komite Hak Anak PBB nomor 24 paragraf 4, tahun 2019 (18 September 2019) <http://docstore.ohchr.org/SelfServices/FilesHandler.ashx?enc=6QkG1d%2FPPrICAqhKb7yhsqIkirKQZLK2M58RF%2F5F0vEnG3QGKUxFivhToQfGxYjV05tUAlgpOwHQJsFPdJXCiixFSrDRwow8HeKLLh8cgOwlSN6vJ%2Bf0RPR9UMtGkA4>

<sup>53</sup> *Id* paragraf 18

<sup>54</sup> *id*

<sup>55</sup> *id*

anak, tindakan non-penahanan harus ditargetkan dengan hati-hati untuk membatasi penggunaan penahanan sebelum peradilan<sup>56</sup>.

### I.5 Metodologi Penelitian

Untuk menjawab dua pertanyaan penelitian yang telah disebutkan di atas, penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan cara-cara sebagai berikut;

- 1) Studi Literatur untuk mendapatkan data terkait konsep tujuan pemidanaan, konsep keadilan restoratif, sistem peradilan pidana anak, konsep dan tujuan diversifikasi, serta standar-standar minimum pengaturan serta pelaksanaan diversifikasi untuk mencapai tujuan diversifikasi berdasarkan Standar Sistem Peradilan Pidana Anak dari instrumen hukum internasional (The Beijing Rules, The Tokyo Rules, Riyadh Guidelines, The Havana Rules, The Riyadh Guidelines), panduan lain yang relevan seperti panduan dari UNICEF dan UNODC berupa *Toolik on Diversion and Alternative Detention* dan *Handbook on Restorative Justice Programmes*, doktrin-doktrin dari ahli, dan instrumen hukum internasional. Standar-standar tersebut tidak akan dituliskan keseluruhannya melainkan penulis merangkum standar-standar tertentu dan terkait pisau analisis yang akan digunakan dalam penelitian ini. Dilakukan melalui pencarian daring, dari jurnal, artikel, modul/ manual, skripsi, hasil penelitian, laporan, dan buku-buku berkaitan dengan sistem peradilan pidana anak, keadilan restoratif, kriminologi, dan buku lain yang relevan. penulis juga melakukan studi literatur pada peraturan-peraturan terkait dengan pelaksanaan diversifikasi dengan pendekatan keadilan restoratif yang dimiliki Indonesia.
- 2) Rangkuman terhadap poin-poin tersebut dilakukan untuk membatasi ruang lingkup standar internasional dalam penelitian ini. Keterbatasan tersebut ada karena waktu, sumber daya, tenaga, dan jumlah kata yang ditetapkan untuk penulisan ini.
- 3) Termasuk studi literatur terhadap konsep, standar pengaturan, dan praktik diversifikasi di negara lain diantaranya adalah Selandia Baru dan Afrika Selatan. Penulis memutuskan dan memilih Selandia Baru untuk dijadikan acuan dalam penelitian ini karena beberapa hal. yang pertama adalah karena Selandia Baru sudah mengimplementasi konsep diversifikasi dengan pendekatan keadilan restoratif sejak tahun 1989 dibuktikan dengan aturan hukum tentang

---

<sup>56</sup> *Id*, Paragraf 86

Pengadilan Anak yaitu *Children, Young Person, and Their Families Act* (CYF) 1989. yang kedua adalah karena data dan sumber literatur terkait praktik diversifikasi di Selandia Baru tersedia banyak dan mudah untuk diakses oleh penulis. Afrika Selatan dipilih oleh penulis karena *Child Justice System Act* (CJA) yang dimiliki oleh Afrika Selatan diakui menjadi salah satu peraturan terkait sistem peradilan pidana yang memuat kebijakan diversifikasi komprehensif. Literatur terkait banyak tersedia dan mudah diakses. Beberapa tantangan yang dimiliki oleh Afrika Selatan pada praktik diversifikasi mirip dengan tantangan yang dialami oleh Indonesia, misalnya seputar penahanan anak.

- 4) Cara yang kedua adalah, penulis melakukan Analisis Kebijakan pada peraturan-peraturan dan instrumen hukum internasional serta pedoman lainnya seperti yang disebutkan pada poin 1 di atas, dianalisis dengan pengaturan yang ada di Indonesia meliputi UU SPPA, PP Nomor 65 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversifikasi Dan Penanganan Anak Yang Belum Berumur 12 (Dua Belas) tahun, Perpres No. 175 Tahun 2014 tentang Pendidikan dan Pelatihan Terpadu Bagi Penegak Hukum dan Pihak Terkait Mengenai Sistem Peradilan Pidana Anak, dan Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 4 Tahun 2014 mengatur tentang Pedoman Pelaksanaan Diversifikasi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak. analisis kebijakan dilakukan dengan cara membandingkan standar yang sudah ada di lingkup internasional dengan yang ada di Indonesia.
- 5) Wawancara. penulis merencanakan wawancara pada 8 narasumber yang terdiri dari 2 orang perwakilan kepolisian RI, Kejaksaan Agung, dua orang perwakilan Organisasi Masyarakat Sipil yang bergerak dan pernah melakukan advokasi pada isu SPPA, PK Bapas, Pekerja Sosial, dan Anggota Perumus UU SPPA. Wawancara tersebut ditujukan untuk memperkaya perspektif penulis terhadap konsep, pengaturan, dan praktik diversifikasi di Indonesia secara umum. Tidak ada ketentuan khusus yang ditetapkan oleh peneliti pada pemilihan narasumber wawancara. karena kendala waktu dan kesibukan para narasumber yang dihubungi, akhirnya penulis hanya melakukan wawancara kepada tiga orang narasumber yaitu Ibu Erni Mustikasari S.H., M.H., Anggota Tim *Restorative Justice* (RJ) pada Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum Kejaksaan Agung Republik Indonesia, Feri Sahputra (PUSKAPA), dan Khairunnisa Pembimbing Kemasyarakatan Bapas Kelas II Serang.

- 6) Setelah semua data terkumpul, peneliti melakukan Analisis Kesenjangan, yang dilakukan pada kajian literatur dan hasil wawancara mengenai konsep yang berkembang seputar Diversi dan Keadilan Restoratif, dengan membandingkan konsep diversi dan keadilan restoratif yang berkembang di Internasional dengan yang tertera pada UU SPPA
- 7) Peneliti menggunakan prinsip keadilan restoratif dan diversi untuk menganalisis kesenjangan konsep dan pengaturan diversi berdasarkan pendekatan keadilan restoratif yang diatur dalam UU SPPA.
- 8) peneliti menggunakan empat elemen penting dalam standar pengaturan dan praktik diversi. Elemen tersebut adalah Consent, Kemampuan APH, Syarat Diversi, dan Program Diversi. Keempatnya bersumber dari dan berdasarkan Instrumen Internasional UNCRC, The Beijing Rules, Riyadh Guidelines dan The Tokyo Rules yang dirangkum dalam *UNICEF Toolkit on Diversion and Alternative to Detention*. Ada puluhan standar dan norma yang diatur dalam instrumen-instrumen hukum internasional tersebut. Sedangkan Elemen-elemen tersebut ditentukan dengan mempertimbangkan permasalahan-permasalahan yang terjadi di tataran Konsep, pengaturan, dan praktik, yakni a) Pengaturan yang terlihat jelas belum ada di UU SPPA, b) data terkait contoh kasusnya mudah dicari dan diakses, 3) penelitian yang dilakukan terhadap itu masih sedikit atau belum ada, 4) untuk menambah perspektif pembaca terhadap pentingnya Elemen tersebut.

#### Keterbatasan penelitian:

Penelitian ini memiliki keterbatasan pada pengambilan data, yakni wawancara. Peneliti berhasil melakukan wawancara dengan dua orang narasumber kunci yang memiliki pengetahuan dan pengalaman terkait praktik diversi di Indonesia dan satu narasumber yang memiliki pengetahuan dan pemahaman terkait kepentingan terbaik untuk anak dalam sistem peradilan pidana anak. Hanya saja, peneliti belum dapat menggali lebih jauh mengenai praktik diversi yang berkaitan dengan yurisdiksi suatu wilayah tertentu sehingga bisa mendapatkan gambaran diversi secara keseluruhan. Keterbatasan lainnya adalah anak yang dimaksud dalam penelitian ini terbatas pada Anak Berkonflik dengan Hukum atau Anak Pelaku. Penelitian ini tidak menggali lebih jauh mengenai gambaran dan temuan praktik diversi kepada anak sebagai saksi atau korban

## I.6 Sistematika Penulisan

### **Bab 1 - Pendahuluan**

Gambaran umum dan orientasi penelitian. bab ini memberikan tinjauan umum dan orientasi penelitian. memberikan latar belakang informasi tentang motivasi untuk penelitian, maksud dan tujuan penelitian dan pertanyaan yang membimbing penelitian serta tinjauan pustaka dan metodologi penelitian.

### **Bab 2 - Standar minimum konsep dan praktik diversifikasi terhadap anak pelaku yang berkembang di Internasional**

Bab ini mengulas standar-standar minimum dari peraturan dan perjanjian internasional termasuk pedoman-pedoman umum terkait dengan diversifikasi untuk anak berkonflik dengan hukum.

### **Bab 3 - Kesenjangan konsep dan praktik diversifikasi terhadap anak pelaku yang berkembang di Internasional dan di Indonesia**

Bab ini menyajikan temuan mengenai kesenjangan konsep dan praktik yang berkembang di Internasional dan yang ada di Indonesia mengenai konsep keadilan restoratif, diversifikasi, serta konsep dan praktik *consent*, kemampuan APH, syarat seorang anak dapat mengikuti program diversifikasi, dan program-program diversifikasi untuk anak berkonflik dengan hukum.

### **Bab 4 - Penutup**

Bagian ini akan menyampaikan ringkasan dari temuan dan kesimpulan. Bab terakhir ini juga akan meringkas, menginterpretasi, dan membahas temuan dari penelitian termasuk rekomendasi dan kesimpulan yang layak untuk penelitian ini